



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 16 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SENDANG KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Keputusan Lurah Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 148.5/SK/21.Kel/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Pergantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sendang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan

1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Gunawan Wibisono, SH Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon tertanggal 15 Desember 2023.
2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 15/PL.04.2-BA/1007/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Permohonan Pengunduran Diri Sekretaris PPS Kelurahan Sendang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Berita Acara .....

3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 02/PP.05.1-BA/320915/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Pengunduran Diri Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sendang dan Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber dan Penetapan Calon Pengganti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Surat Keputusan Lurah Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 148.5/SK/21.Kel/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Pergantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SENDANG KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undang.

KETIGA .....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2024 dan apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 13 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd  
S O P I D I

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SENDANG KECAMATAN SUMBER  
KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SENDANG  
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	SUMBER	SENDANG	FIANALISRA, S.Pd	SEKRETARIS PPS
2	SUMBER	SENDANG	BENI WAHYUDI, S.Kom	STAF TU DAN KEUANGAN
3	SUMBER	SENDANG	SURAHMAN, S.IP	STAF TEKNIS PENYELENGGARA

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 13 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

